



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/389 /IV.13/HK/2025

TENTANG

PERPANJANGAN MASA JABATAN PENJABAT KEPALA DESA MARGASARI
KECAMATAN SRAGI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Membaca : Surat Camat Sragi Nomor : 400.10.2/224/VII.10/2025 tanggal 29 Juli 2025, Perihal Usulan Penjabat Kepala Desa.
- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, maka perlu dilakukan perpanjangan masa jabatan Penjabat Kepala Desa Margasari Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa Margasari Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pemerintah Desa;
11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 32 Tahun 2021.

- Memperhatikan:
1. Surat Pernyataan an. Amar Sumarna, S.E tanggal 29 Juli 2025 bahwa yang bersangkutan bersedia dicalonkan sebagai Penjabat Kepala Desa Margasari Kecamatan Sragi.
 2. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Margasari Kecamatan Sragi Nomor : 800/05/VII.10.08/2025 tanggal 29 Juli 2025 perihal Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Margasari Kecamatan Sragi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN MASA JABATAN PENJABAT KEPALA DESA MARGASARI KECAMATAN SRAGI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN;
- KESATU : Memperpanjang masa jabatan Penjabat Kepala Desa Margasari Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
1. menyelenggarakan Pemerintahan Desa dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat; dan
 2. melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Penjabat Kepala Desa serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terhitung mulai tanggal dilantik sampai dengan pengangkatan Kepala Desa Definitif atau paling lama 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2 September 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth:

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
2. Camat Sragi Kabupaten Lampung Selatan.
3. Ketua BPD Margasari Kecamatan Sragi
Kabupaten Lampung Selatan.
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ /IV.13/HK/2025
TANGGAL : 2025

PERPANJANGAN MASA JABATAN PENJABAT KEPALA DESA MARGASARI
KECAMATAN SRAGI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NO	KECAMATAN	DESA	PENJABAT KEPALA DESA YANG DIPERPANJANG
1	2	3	4
1	SRAGI	MARGASARI	AMAR SUMARNA, S.E.

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Kabupaten Lampung Selatan


Oorinilwan, S.H., MA.
NIP. 19681102 200003 1 002

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

RADIYO EGI PRATAMA